

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

RESTYANA WIDYANINGSIH

N.I.M : 20302200348
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

RESTYANA WIDYANINGSIH

N.I.M : 20302200348

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh:

Nama : **RESTYANA WIDYANINGSIH**
NIM : 20302200348
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701



**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Anggota,


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restyana Widyaningsih

NIM : 20302200348


Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS NILAI Keadilan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,


Restyana Widyaningsih

NIM_20302200348



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restyana Widyaningsih

NIM : 20302200348

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul :
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai
pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,




Restyana Widyaningsih
NIM_20302200348

MOTTO

"Dan barang siapa menaruh seluruh kepercayaannya kepada Allah (Tuhan), maka Dia akan mencukupi mereka." –

QS. At-Talaq: 3



PERSEMBAHAN

- **Kedua Orangtuaku;**
- **Saudara-saudaraku;**
- **Almamater Fakultas Hukum Unissula;**
- **Bangsa dan Negaraku.**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN” Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis yang telah tulus serta memberikan pengorbanan yang tiada tara sehingga dengan upayaku bisa membuat ayah dan ibu bangga.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Sekprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;

Atas perkenan Allah SWT, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Restyana Widyaningsih
NIM. 20302200348

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak secara fisik dan psikis beserta dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini, Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normative.

Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang diatur dalam uu no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas uu no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan uu no 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan lex specialist belum mencerminkan nilai keadilan. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) uu no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas uu no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual. Dan Pasal 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) uu no 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yakni (a). Kelemahan substansi hukum dimana uu no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas uu no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Solusinya Diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal uu no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas uu no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (b) kelemahan struktur hukum, diman rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, solusinya Peningkatan komitmen aparat penegak hukum. (c) kelemahan kultur hukum dimana kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual solusinya Menumbuhkan rasa empati dan simpati serta budaya tahu hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children physically and psychologically along with their rights so that they can live, grow and develop, and participate optimally in accordance with human dignity, as well as receive protection from violence, exploitation and discrimination. The aim of this research is to analyze and find the current legal protection for children victims of sexual violence. To analyze and find weaknesses in the legal protection for children victims of sexual violence and how to solve it.

This research is a type of normative juridical research with a conceptual approach and data analysis methods carried out by collecting data through reviewing library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and regulations. applicable legislation relating to normative juridical analysis.

The results of this research are that the legal protection of children who are victims of sexual violence as regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, which is a lex specialist, does not reflect the value of justice. Article 81 paragraph (1) and Article 82 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection do not yet explain the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence. . And Articles 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 paragraph (1), 18 paragraph (1) of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, do not yet explain the amount of restitution that must be determined or is mandatory. give to victims of sexual crime. Weaknesses in legal protection for children victims of sexual violence are (a). The weakness of the legal substance is that Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection is deemed unable to overcome the occurrence of acts of sexual violence against children. The solution requires changes or revisions by adding, subtracting and even deleting several articles of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection (b) Weaknesses in the legal structure, where there is low commitment from law enforcement officials in providing legal protection for children, the solution is Increased commitment of law enforcement officers. (c) weakness of legal culture where there is a lack of public attention to sexual violence and discrimination against children who are victims of sexual violence. The solution is to develop a sense of empathy and sympathy as well as a culture of knowledge of the law.

Keywords : Legal Protection, Children, Sexual Violence

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. MANFAAT PENELITIAN.....	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis.....	17
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	17
1. Perlindungan Hukum	17
2. Anak	19
3. Korban.....	19
4. Kekerasan Sekseual.....	21
5. Nilai.....	21
6. Keadilan	22
F. KERANGKA TEORETIS.....	23
1. Teori Keadilan Pancasila.....	23
2. Teori Sistem Hukum	26
3. Teori Hukum Pidana.....	33
G. METODE PENELITIAN	37

1. Metode Pendekatan	37
2. Spesifikasi Penelitian	37
3. Sumber data.....	38
4. Metode Pengumpulan Data	40
5. Analisis Data	40
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	43
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	43
2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional	44
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak	46
4. Hak dan Kewajiban Anak	52
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	54
1. Pengertian Kekerasan Seksual	54
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	58
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	59
C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.....	68
B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Solusinya.....	109
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Guna menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945, dimana Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Segala kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak, merupakan suatu pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.²

Anak merupakan tunas suatu bangsa sehingga penting kiranya negara dan seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan kondisi yang ideal bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Hadirnya negara dalam

¹ Arief Ardiansyah, Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid. Sus/2017/PN. Pwd), *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 18 Oktober 2019, HLM. 556

² Azizah Puji Rahayu, Sri Endah Wahyuningsih, Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Jepara, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, hlm. 30

wujud pemenuhan dan perlindungan hak anak telah dituangkan dalam instrumen hukum berupa Undang-undang Perlindungan Anak.³

Perlindungan anak menurut definisi undang-undang yang berlaku adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Bahasan mengenai perlindungan anak sendiri hadir setelah para pemimpin-pemimpin dunia di sidang umum PBB menandatangani Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Konvensi tersebut hadir atas pertimbangan melihat anak-anak sebagai individu yang merdeka yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri namun tetap memerlukan perlindungan dan perawatan khusus dari negara dan orang di sekitarnya.

Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Dalam Konvensi Hak Anak PBB, tertuang 5 klaster substansi yang menjadi acuan aturan di Indonesia, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Keluarga,

³ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016, hlm 173

⁴ Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm 51

masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. Hal ini tentu dipertegas dengan adanya penjatuhan sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang melanggar hak-hak anak yang telah tertuang di aturan.

Undang-undang Perlindungan Anak adalah sekelompok aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak untuk menuntut hak tersebut. Di Indonesia sendiri, yang menjadi acuan adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk setiap anak dalam memperoleh hak dan perlindungan terhadap haknya.⁵

Hak-hak anak tertuang dalam pasal 4 hingga pasal 18 dalam UU Perlindungan Anak di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa UU PA ini merupakan adopsi dari Konvensi Hak Anak PBB yang memiliki 5 klaster bahasan utama. Adapun untuk klaster perlindungan khusus mengatur hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum maupun bantuan lainnya.

Pengaturan mengenai tindak pidana seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak secara fisik dan psikis beserta

⁵ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 32

dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maraknya tindak pidana seksual yang terjadi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana secara fisik anak yang menjadi korban tindak pidana seksual tersebut belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal ini tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seksual terhadap anak serta kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak, sehingga menyebabkan anak menjadi akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat. Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.⁶

⁶ Kismanto, Anis Mashdurohatun, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Maret 2017, hlm. 52

Tindak pidana seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Pelaku dari tindak pidana ini sangat beragam, mulai dari keluarga, orang yang dikenal, teman dari keluarga atau teman dari orang yang dikenal, pengasuh, serta orang yang sama sekali tidak dikenal. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan tindak pidana ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Tindak pidana seksual terhadap anak meliputi membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk melakukan tindakan seksual, atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak seperti *ekshibisme* atau *voyerisme* dimana orang dewasa menonton seorang anak sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan orang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu berada dalam posisi sebagai sosok lemah atau

yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 7.004 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak.⁷ Tindak pidana seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Tindak pidana seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Tindak pidana seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada beberapa orang yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Fenomena tindak pidana seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek tindak pidana seksual.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual (kompas.com) diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Pasal 81 UU Perlindungan Anak, mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang memberikan ancaman kekerasan, membujuk, memberikan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kepada anak di bawah umur. Pidana kurungan bagi pelaku dari yang paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 Miliar Rupiah.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat hukuman kepada para pelaku yang melakukan atau membiarkan tindakan pencabulan kepada anak di bawah umur. Sanksi bagi pelaku pencabulan dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 Miliar Rupiah.

Di Indonesia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenai pidana denda. Terhadap ketentuan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.⁸

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana seksual pasti juga mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu,

⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2 Mei-Agustus, hlm. 172.

kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi pasca terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban.

Penulis memberikan beberapa contoh putusan pidana kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari *website* Direktorat Putusan Mahkamah Agung diantaranya:⁹

Tabel 1.1
Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak
Sumber; Direktorat Putusan Mahkamah Agung

No	No Perkara	Putusan Hakim
1	11/Pid.Sus/2022/PN Wno	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
2	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024

		<p>Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian serta pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi;</p>
3	28/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa Acep Narto Bin Maman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social
4	43/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan

		kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social;
5	163/Pid.Sus/2020/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, lawan resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/ atau media social;
6	131/Pid.Sus/2020/PN Bek	Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7	57/Pid.Sus/2021/PN Bek	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
8	155/Pid.Sus/2021/PN Rah	Pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

		bulan;
9	60/PID. SUS/2016/PT.PLK	Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 September 2016 Nomor: 277/Pid.Sus/2016/PN.Plk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
10	10/PID.SUS/2020/PT PLK	MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT TANGGAL 17 DESEMBER 2019 ,NOMER 339 /PID.SUS/2019/PN SPT,; Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan

pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU TPKS salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.¹⁰

Merujuk Pasal 30 Ayat (2) UU TPKS, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian, menurut Pasal 31, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Restitusi yang dititipkan bisa dikembalikan ke pelaku apabila: perkara tidak jadi dituntut

¹⁰ Pasal 1 angka 20 UUTPKS

karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal yang sama menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

Waktu pemberian restitusi merujuk Pasal 33 Ayat (1) UU TPKS, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.

Apabila pemberian restitusi tak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban/ahli warisnya. "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,"¹¹

Selanjutnya, merujuk Pasal 33 Ayat (7), jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka terpidana dikenai pidana

¹¹ Pasal 33 ayat (5) UUTPKS

penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Apabila terpidana yang dimaksud merupakan korporasi, maka dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun. Kemudian, sebagaimana bunyi Pasal 35 UU TPKS, jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam praktek dipersidangan, dalam tuntutan Penuntut Umum sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya

¹² Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam", Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019

permohonan ganti kerugian tersebut Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Faktor penyebab tidak adanya permohonan ganti kerugian dari keluarga korban maupun kuasanya, bisa disebabkan karena keluarga korban yang tidak mengerti mengenai regulasi tersebut, bisa juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana seksual anak. Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak saat ini, maka sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, supaya dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang baru dapat memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini?

2. Apa kelemahan-kelemahan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dan bagaimana solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
 - b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penegak Hukum Diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan dan manfaat dalam penerapan Asas keadilan dalam penerapan sanksi tindak pidana kekerasan seksual;
- b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang apa yang di maksud dengan unsur merugikan keuangan negara, sehingga tidak menimbulkan paradigma hukum di dalam lingkungan masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.¹³ Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

¹³[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8769/6%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAll owed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8769/6%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAll%20owed=y), diunduh pada hari Kamis 9 Mei 2024

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.¹⁴

- b. Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.¹⁵
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. 25

¹⁵ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 121

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 9 Mei 2024

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁷

2. Anak

Menurut R.A. Kosnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya¹⁸ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

3. Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 595.

¹⁸ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan¹⁹.
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut²⁰.
- c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang

¹⁹ Arif Gosita, 1993, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, hlm 63

²⁰ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

²¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, hlm 108

mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

4. Kekerasan Seksual

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni “kekerasan” dan “seksual”. Kata pertama terdiri dari kata induk “keras” yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks “ke-an” yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.²² Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²³ Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan pesetubuhan.

5. Nilai

Nilai berasal dari kata bahasa Inggris “*value*”, dari kata Latin “*valere*” yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat.²⁴

²² Kbbi.Web.Id diakses pada tanggal 9 Mei 2024

²³ *Ibid*

²⁴ Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 713

Term nilai kemudian dikembangkan dalam beberapa pengertian; pertama, harkat: kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna dan dapat menjadi obyek kepentingan. Kedua, keistimewaan: apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Nilai adalah sifat yang penting atau yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai bukanlah mutu benda atau unsur dari benda tetapi sebagai sifat atau kualitas dari obyek yang dikatakan baik. Nilai dapat menyempurnakan yang ada guna menemukan jawaban seluruhnya sesuai dengan yang ada. Nilai didasarkan atas tatanan yang ada, dan kekuatan insani diukur oleh nilai²⁵.

6. Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “kata adil bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab “*al-,adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.”²⁶. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

²⁵ *Ibid.* Hlm.572

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit. hlm. 125

F. KERANGKA TEORETIS

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang terpenting dari suatu sistem hukum, meskipun masih ada beberapa tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang juga menjadi tumpuan dari suatu sistem hukum. Terdapat dua rumusan tentang keadilan: pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²⁷

Berbagai mazhab teori hukum, mulai dari teori hukum alam, sampai pada mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratis seluruhnya menitik beratkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan. Bahkan sejak dicetuskannya teori hukum alam oleh Socrates, sudah menitik beratkan keadilan sebagai mahkota hukum.²⁸

Teori keadilan (*justice theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan pada kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.

²⁷ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 176.

²⁸ Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Center Group, Jakarta, 2014, hlm.74.

Keadilan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, namun sesuatu yang dirasakan adil oleh seseorang atau sekelompok orang belum tentu juga di rasakan adil oleh orang lain atau kelompok lain. Jadi keadilan itu sangat berkaitan erat dengan perasaan hati atau bathin manusia.

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya. Nilai Pancasila secara subyektif adalah nilai-nilai yang timbul dari hasil penilai-nilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk pegangan hidup, petunjuk dan pedoman bagi bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila secara obyektif yaitu bahwa inti dari sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun kehidupan keagamaan.²⁹

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-

²⁹ Dian Ekawaty Ismail, Hukum Tata Ruang, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 11.

persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

2. Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kesatuan system tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).³⁰ Ketiga unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi factor penentu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

³⁰ Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 19.

dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan: ³¹

“the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari system hukum juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan

³¹ Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hlm 5-6.

formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³²

b. Substansi Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang diembannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :³³

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.

³² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal

³³ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum

erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga perasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum,

Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Lawrence berpendapat:³⁴

... people's attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Kultur hukum itu berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum yang digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat atau untuk melakukan suatu rekayasa social, tidak lain hanya merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum

³⁴ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya law enforcement yang baik.³⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁶

3. Teori Hukum Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

³⁵ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 97.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”³⁷

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10.

bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”³⁸

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”³⁹

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan :⁴⁰

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

³⁸ Ibid, hlm. 16.

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jkarta, 1986, hlm. 34.

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :⁴¹

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatupenderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara komprehensif sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴² Dalam penulisan tesis ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual.

2. Spesifikasi Penelitian

. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

3. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.⁴³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- 6) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴³ *Ibid*, hal. 205

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- 11) Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴ Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan Perundang-Undangan dan komentar atas putusan hakim.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier,

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015), hlm. 88

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Kedokteran.⁴⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷

Penulis dalam hal ini akan mengkaji sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum serta teori pemidanaan. Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 109

⁴⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif⁴⁸ adalah metode yang bersifat interaktif,⁴⁹ yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari

:

- BAB I PENDAHULUAN** : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- BAB II KAJIAN PUSTAKA** : Tinjauan umum tentang perlindungan anak, Tinjauan umum tentang tindak

⁴⁸ Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017, Hlm. 122

⁴⁹ Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm . 15-20.

pidana kekerasan seksual, Tinjauan umum
kekerasan seksual dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN : Menganalisis perlindungan hukum anak
korban kekerasan seksual saat ini dan
kelemahan perlindungan hukum anak
korban kekerasan seksual dan solusinya.

BAB IV PENUTUP : Sebagai bab terakhir berupa penutup,
dalam bab ini disusun tentang kesimpulan
yang dari permasalahan dalam rumusan
masalah, dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁵⁰

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁵¹

2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (KHA) sebagaimana telah di ratifikasi oleh

⁵⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal, 34.

⁵¹ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2011), hal, 116

Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of THE rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan *Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

Bedasarkan isi pasal-pasalanya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah:⁵²

- a. Nondiskriminasi Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.
- b. Yang Terbaik Bagi Anak Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apapun yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil suatu tindakan.
- c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi

⁵² Kordi, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal, 6

berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.⁵³

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang

⁵³ *Ibid.*, hal, 6.

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.⁵⁴

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

⁵⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal, 54

Prinsip ini mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan: “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”⁵⁵

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

⁵⁵ *Ibid.*, hal, 58

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.⁵⁶

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini didasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman,

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 59

keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.⁵⁷

Sedangkan, menurut Gultom sendiri, prinsip-prinsip hak anak terdiri dari beberapa istilah lain, yaitu:

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itulah hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya,

⁵⁷ *Ibid.*, hal.62

banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa

transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anakanak mereka.

4. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan

sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai

pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁵⁸

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.⁵⁹

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang

⁵⁸ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal, 66.

⁵⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal, 98

berkaitan dengan seksualitas.⁶⁰ Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.⁶¹ Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.⁶² Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual sebagai perilaku seksual *deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁶³

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁶⁴

⁶⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal, 517.

⁶¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal, 7

⁶² Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hal, 194.

⁶³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal, 32.

⁶⁴ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, d diakses pada tanggal 19 Mei 2024

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.⁶⁵

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. *Pemeriksaan*, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. *Eksplorasi*, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Untuk tujuan obyek seksual

⁶⁵ Maidin Gultom, *Op., Cit*, hal, 3.

- a) *Pedophilia*, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b) *Incest*
 - c) *Hiper seksualitas*
 - d) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
 - 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual ekksesif dan bersifat *avonturis*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa
3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur,

depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.⁶⁶ Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁶⁷

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh

⁶⁶ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008, hal, 7.

⁶⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000, 41-42

dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).

- c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian.⁶⁸

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- 1) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai,

⁶⁸ Abu Huraerah, *Op., Cit*, hal, 56

tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.

- 2) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- 3) Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.⁶⁹

C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam.

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Didalam hukum pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti al-jarimah, al-jinayah, al-janhah, atau al-mukhlafah. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai Tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op., Cit*, hal, 82-83.

⁷⁰ Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.⁷¹ Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁷²

Semua yang berhubungan dengan persetujuan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.⁷³ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas

⁷¹ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta, 2004, hal, 31-40

⁷² *Ibid.*, hal, 31-34

⁷³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hal, 151.

dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya; *kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.* (QS. al Mu'minuun:5)

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ

Artinya: *Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.* (QS. al Mu'minuun:6)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan

seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁷⁴

⁷⁴ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal, 90



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Regulasi Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

a. Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbit karena undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang ada masih belum sepenuhnya mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang mendalam terkait kekerasan seksual. UU yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang optimal, serta belum ada upaya pencegahan dan penanganan hingga pemulihan korban kekerasan seksual.

Sebelum hadirnya UU TPKS, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi dengan sistem hukum pidana. UU TPKS hadir sebagai upaya perbuatan hukum dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus.

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undangundang lainnya

sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. UU TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat. Selain memidana pelaku TPKS, undang-undang ini:⁷⁵

- 1). mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berperspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- 2). memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan
- 3). menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya:

⁷⁵ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2021, hlm. 8-9

1). Pasal 4 UU TPKS

Pada 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan 9 (sembilan) bentuk TPKS, yakni pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Ayat (2) pasal ini mengatur dan menyebutkan TPKS lainnya yang diatur dalam undang-undang selain UU TPKS. Bentuk TPKS meliputi:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS;
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) UU TPKS mengadopsi konsep listing yang memperluas cakupan TPKS. Artinya, bentuk dan jenis-jenis TPKS tidak hanya diatur pada delik-delik yang khusus dirumuskan pada ayat (1) pasal ini, melainkan juga kualifikasi delik lainnya yang sudah diatur di luar UU TPKS sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan konsep *blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep listing dan *blanco strafbepaling* yang diadopsi dalam undang-undang ini, seluruh tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dapat dilakukan penanganan (termasuk hukum acara) serta perlindungan sebagaimana diatur oleh UU TPKS dan berlaku secara *lex specialis systematis*.

2). Pasal 5 UU TPKS

Pelecehan seksual non-fisik yang merupakan salah satu jenis TPKS diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).”

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual non-fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini.

Penguraian unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Unsur Subjektif

- Unsur setiap orang;

Frasa setiap orang dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Di mana cakupan setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan/pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika

melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini

- Unsur dengan maksud;

Dengan maksud adalah ketika perbuatan tersebut dikehendaki sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat.⁷⁶

b) Unsur Objektif

- Unsur perbuatan;

Pasal 5 UU TPKS merujuk pada perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Merujuk pada penjelasan Pasal 5 UU TPKS, pelecehan seksual non-fisik merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Tindakan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau mempertunjukkan alat kelamin/kegiatan seksual

⁷⁶ Leden Marpaung (a), *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 13.

(masturbasi, dan lain-lain).⁷⁷ Pelecehan seksual non-fisik dapat bersifat verbal berupa candaan bernuansa seksual, maupun non-verbal seperti memamerkan alat kelamin (*eksibisionis*), mengintip (*voyeurism*), sengaja melakukan hubungan seksual di depan seseorang,⁷⁸ dan perbuatan seksual lainnya selama tanpa menyentuh atau kontak langsung pada fisik seseorang yang ditujukan dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

- Unsur tujuan;

Tujuan dari dilakukannya perbuatan seksual non-fisik dalam pasal ini adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Titik tekan dalam perbuatan ini adalah tindakan tersebut memang ditujukan pelaku untuk mengakibatkan terlanggarnya martabat seseorang, khususnya ketika menyebabkan terjadinya intimidasi, perseteruan, ataupun

⁷⁷ Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Edisi 10 Februari 2017, hlm. 77-78.

⁷⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 3.

menyebabkan terjadinya keadaan yang merendahkan, memalukan atau menyinggung seseorang.⁷⁹ Mengingat pasal ini merupakan delik aduan, maka ketika korban merasa direndahkan martabatnya akibat perbuatan seksual non-fisik yang dilakukan oleh pelaku, maka tetap harus terlebih dahulu terbuktinya tujuan perbuatan pelaku dilakukan memang untuk ditujukan khusus terhadap tubuh, keinginan seksual, ataupun organ reproduksi.

Dengan demikian ada tiga elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual non fisik, yakni⁸⁰

- a) tindakan non-fisik (*no body contact*);
- b) ditujukan terhadap seksualitas seseorang; dan
- c) mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan

3). Pasal 6 UU TPKS

- a) Pasal 6 huruf a UU TPKS

Pelecehan seksual fisik yang merupakan salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,

⁷⁹ Maria Isabel, dkk., *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 57-58.

⁸⁰ Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 78.

dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).”

Guna mengetahui suatu perbuatan dalam peristiwa hukum merupakan tindak pidana pelecehan seksual fisik, maka perlu untuk dilakukan analisis perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal ini. Penguraian unturnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Subjektif

Unsur setiap orang, dimana frasa setiap orang dalam Pasal 1 angka 2 UU TPKS sejalan dengan norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Cakupan setiap orang ditujukan kepada orang perseorangan/pribadi kodrati dan korporasi (baik badan hukum maupun non-badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika melanggar atau melakukan ketentuan pidana dalam UU ini..

Unsur dengan maksud, dimana frasa ini berarti ketika perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku sendiri tanpa paksaan dari pihak lain, bukan keadaan darurat, dan menginsafi atas tindakan tersebut.⁸¹

⁸¹ Ledeng Marpaung, *Op.Cit.*

- Unsur Objektif

Unsur perbuatan, dimana perbuatan dalam Pasal 6 huruf a merujuk pada perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada: mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁸²

Unsur tujuan, dimana tujuan dari dilakukannya perbuatan di atas adalah merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Tindakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja sebagai maksud untuk merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

⁸² Badan Legislasi DPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 45

Unsur yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dimana unsur ini mempertegas dan memberikan batasan bahwa perbuatan seksual secara fisik dalam Pasal 6 huruf a ini adalah perbuatan yang lebih ringan daripada persetubuhan, pencabulan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang pidana penjaranya lebih dari empat tahun. Mengingat tidak ada batasan seberapa jauh perbuatan seksual secara fisik dalam UU TPKS yang dilakukan pelaku terhadap korban, sehingga persetubuhan/penetrasi/ pencabulan dapat dikategorikan dalam perbuatan seksual secara fisik. Namun mengingat sudah ada ketentuan mengenai persetubuhan/pencabulan, maka menggunakan pasal khusus yang melarang perbuatan persetubuhan/ pencabulan

Dengan demikian ada tiga elemen kunci dari tindak pidana pelecehan seksual fisik, yakni:⁸³

- tindakan fisik (*body contact*);
- berkaitan berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
- mengakibatkan mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan.

b) Pasal 6 huruf b UU TPKS

⁸³ Indonesia (1), *Op. Cit.*

Berbeda dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang tujuan perbuatan pelaku adalah untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesuciannya, pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS dilakukan pelaku dengan maksud untuk:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

- Unsur Subjektif meliputi unsur setiap orang dan unsur dengan maksud.
- Unsur Objektif

Unsur perbuatan, dimana perbuatan dalam Pasal 6 huruf b UU TPKS ini sama dengan Pasal 6 huruf a UU TPKS, yakni melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan

martabatnya, hingga persetujuan dengan korban. Namun perbedaannya adalah tujuan dari dilakukannya perbuatan ini, yang akan dijelaskan pada unsur selanjutnya.

Unsur tujuan dimana perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau orang reproduksi dilakukan dengan tujuan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya dengan cara melawan hukum baik hubungan pelaku dengan korban di dalam maupun luar perkawinan. “Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum” tidak selalu dimaknai penyekapan atau pengurungan, melainkan juga termasuk ketika korban yang terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendaknya sendiri.⁸⁴

Ataupun dalam hal korban berada di bawah kekuasaan pelaku tanpa kehendak korban, baik di dalam ataupun luar perkawinan, maka dikategorikan sebagai perbuatan yang menempatkan korban di bawah kekuasaan pelaku.

c) Pasal 6 huruf c UU TPKS

⁸⁴ Ratna Batara Munti, et al., *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* (Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), 2022), hlm. 85.

Pasal 6 huruf c UU TPKS memidana setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara fisik dengan:

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).”

4). Pasal 7 UU TPKS

Pasal ini mengatur mengenai bentuk delik Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang merupakan delik aduan, namun akan menjadi delik biasa ketika korbannya adalah penyandang disabilitas atau anak. Artinya, pelecehan seksual fisik dan non-fisik terhadap korban yang merupakan penyandang disabilitas atau anak ini dapat diproses tanpa pengaduan atau persetujuan dari korban. Ketika korban mencabut laporan pengaduannya di kepolisian, maka penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Delik aduan yang merupakan tindak pidana yang hanya dapat diproses ketika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban, dibagi menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut merupakan delik yang selalu hanya dapat diproses hukum bila ada pengaduan, sehingga yang

dituntut oleh korban di sini adalah peristiwanya maka terhadap semua yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (melakukan, membujuk, membantu) harus dituntut.

Sedangkan delik aduan relatif merupakan tindak pidana yang bukan delik aduan namun karena ada keadaan tertentu yang khusus maka diperlakukan sebagai delik aduan. Misalnya, ketika pelakunya mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Pengaduan dilakukan untuk menuntut orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut dan bukan terhadap peristiwanya, sehingga penuntutannya dapat dipisah.⁸⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa Pasal 5 dan Pasal 6a adalah delik aduan absolut yang artinya selama peristiwa tersebut dilaporkan maka seluruh pelaku tanpa terkecuali dapat dilanjutkan proses hukumnya

5). Pasal 8 UU TPKS dan Pasal 9 UU TPKS

Pengaturan Pasal 8 dan 9 UU TPKS mengatur mengenai larangan pemaksaan kontrasepsi atau alat pencegah kehamilan. Kedua pasal memiliki rumusan yang sama dan hanya dibedakan pada elemen tujuan. Dalam hal ini, keduanya mengatur bahwa tujuan dari tindak pidana ini adalah membuat hilangnya fungsi reproduksi untuk sementara waktu (Pasal 8) atau secara permanen (Pasal 9).

⁸⁵ Maksudnya ini adalah apabila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini sesuai dengan orang yang ingin mengajukan pengaduan

Adapun unsur “dapat membuat” mengindikasikan bahwa tindak pidana yang diatur pada Pasal 8 dan 9 UU TPKS merupakan delik formil di mana tindak pidana dianggap selesai (vooltooid) tanpa harus didahului timbulnya akibat selama perbuatan yang dilarang sudah terpenuhi. Dalam hal Pasal 8 dan 9 UU TPKS, maka perbuatan yang dilarang adalah memaksa orang menggunakan alat kontrasepsi.⁸⁶

6). Pasal 10 UU TPKS

Bunyi pasal larangan perkawinan anak pada UU TPKS secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan anak termasuk sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Selain itu, Pasal 10 ayat (2) huruf a, khusus terkait perkawinan anak tidak diikuti dengan frase “pemaksaan” seperti yang ditemukan pada huruf b dan huruf c. Hal ini dapat dipahami mengingat anak sebagai subjek hukum dianggap belum cakap hukum, sehingga sudah seharusnya tidak dibebani dengan konsekuensi atas suatu persetujuan yang dibuatnya. Dalam perkawinan anak, keputusan untuk melakukan perkawinan tentunya bukan berasal dari anak itu sendiri melainkan dari pihak lain. Oleh karena itu, sekalipun anak menyetujui dilaksanakannya perkawinan, maka hal tersebut tidak dapat serta merta dianggap menghapuskan unsur pemaksaan.

⁸⁶ Konsekuensinya, akan timbul komplikasi dalam menentukan ketepatan penggunaan pasal. Dalam hal ini, apabila ada penyimpangan antara niat/perbuatan pelaku dengan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Misalnya, pelaku berniat melakukan pemasangan alat kontrasepsi untuk sementara (pasal 8), namun berakibat pada hilangnya fungsi reproduksi secara permanen akibat kesalahan tindakan atau efek samping obat (pasal 9).

Berangkat dari hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat undang-undang ingin secara tegas melarang perkawinan anak, baik yang dilakukan dengan pemaksaan ataupun yang dilakukan melalui dispensasi kawin (tanpa paksaan).

7). Pasal 11 UU TPKS

Penyiksaan Seksual, sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 11 UU TPKS:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;*
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau*
- c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).*

Penyiksaan Seksual secara spesifik merujuk pada perbuatan kekerasan seksual dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari seseorang, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukan oleh seseorang dan/atau untuk mempermalukan atau merendahkan martabat seseorang dengan alasan diskriminasi maupun seksual dalam bentuk apapun. Penyiksaan Seksual berdasarkan Pasal 11 UU TPKS selain harus memenuhi tujuan

tertentu, juga harus dilakukan oleh Pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat dalam melakukan perbuatan kekerasan seksual.

8). Pasal 12 UU TPKS

Eksplorasi Seksual sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana melalui Pasal 12 UU TPKS:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

Pasal 12 UU TPKS pada dasarnya merupakan perbuatan pelaksanaan dari Pasal 6 huruf c UU TPKS.

9). Pasal 13 UU TPKS

Perbudakan Seksual, sebagai salah satu bentuk dari TPKS diatur sebagai perbuatan pidana melalui Pasal 13 UU TPKS

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penelitian *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan potensi pembatasan makna dari “di bawah kekuasaan” hanya secara fisik di lapangan oleh aparat penegak hukum (APH), misalnya sekedar dalam bentuk penyekapan.⁸⁷ Adapun, “di bawah kekuasaan” harus dimaknai berdasarkan data kasus dan juga latar belakang pengusulan UU TPKS, di mana dalam pembahasan yang telah berlangsung terdahulu, modus atau cara yang digunakan untuk menguasai korban beragam, tidak selalu melibatkan aktivitas penyekapan atau pengurungan, tetapi bisa jadi korban terlihat secara fisik bergerak bebas, namun semua aktivitasnya dipantau dengan ketat, dibatasi dalam berkomunikasi, sehingga membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas yang dikehendaknya sendiri.⁸⁸

10). Pasal 14 UU TPKS

Pasal 14 UU TPKS mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Penelitian dari Project deSHAME mendefinisikan pelecehan seksual yang dilakukan secara daring atau online sebagai perilaku seksual tidak diinginkan pada

⁸⁷ Ratna Batara Munti, et al., *Op. Cit.*

⁸⁸ *Ibid*

platform digital apapun dan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.⁸⁹ Hal ini mencakup berbagai perilaku yang menggunakan konten digital (gambar, video, posting, pesan, halaman web) di berbagai platform yang berbeda (pribadi maupun publik).⁹⁰ Pasal 14 UU TPKS merupakan pasal yang mencakup pidana terhadap *non-consensual sharing of intimate images and videos* atau penyebaran konten intim non-konsensual dalam bentuk gambar dan video.

11). Pasal 15 UU TPKS

Pasal ini mengatur mengenai pemberatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap Pasal 5, 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 UU TPKS yang dapat digunakan oleh Penyidik/ Penuntut Umum/Majelis Hakim untuk menambah $\frac{1}{3}$ hukuman pidananya. Pemberatan hukuman mempertimbangkan latar belakang pada perkara seperti:

- a) status keluarga (dilakukan dalam lingkup keluarga);
- b) kepercayaan, pendidikan, pemulihan, dan perlindungan;
- c) hubungan relasi pekerjaan
- d) kerentanan korban, seperti disabilitas, anak, perempuan hamil, keadaan pingsan atau tidak berdaya, dalam keadaan konflik/ bahaya/bencana/perang/darurat;

⁸⁹ Childnet, "Project deSHAME: Defining Online Sexual Harassment," childnet.com/what-we-do/our-projects/project-deshame/defining-online-sexual-harassment, diakses 19 April 2024.

⁹⁰ Ibid.

- e) pelaku melakukan lebih dari 1 (satu) kali, terhadap lebih dari 1 (satu) orang, jumlah pelaku lebih dari satu;
 - f) menggunakan sarana elektronik (hal ini tidak berlaku bagi Pasal 14 UU TPKS); dan/atau
 - g) dampak terhadap korban, seperti meninggal dunia, luka berat, berdampak psikologis berat atau penyakit menular, mengakibatkan terhenti/rusaknya fungsi reproduksi.
- b. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:
- 1). Persetubuhan
- Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hukuman tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera pelaku pedofilia. Kemudian untuk korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya proses pendampingan yang bertujuan untuk pemulihan kondisi korban baik fisik maupun psikologisnya dengan tetap mengutamakan menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Persetujuan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetujuan.

Pasal 82 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2). Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

3). Eksploitasi

Eksplorasi dalam hal ini adalah mengeksplorasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal ini orang dapat dihukum karena mengeksplorasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksplorasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak yakni berdasarkan Pasal 622 KUHP 2023 maka sejak berlakunya KUHP 2023 maka ada perubahan sebagai berikut, khususnya dalam hal tindak pidana persetujuan dan pencabulan terhadap anak.

Pasal 622 Ayat (1) Huruf N KUHP 2023

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 624 KUHP 2023 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian, pada tahun 2026 maka tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak akan menggunakan KUHP dengan merujuk pada pasal-pasal persetubuhan dan pencabulan.

2. Urgensi Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.⁹¹

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya.

⁹¹ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*; Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003, hlm. 2

Meningkatnya kasus penyimpangan seksual, seperti kasus homo seksual, lesbian, serta kekerasan seksual anak di bawah umur, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.⁹²

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak.

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung

⁹² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 71.

jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi.

Aktivitas seksual yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.⁹³ Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

⁹³ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.13

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.⁹⁴

Tindak pidana kekerasan seksual yang ada dalam Pasal 4 UU No

⁹⁴ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesucilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keempat pasal dari tiga undang-undang yang berbeda dapat disimpulkan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Dari uraian tersebut apabila unsur-unsur tindak pidana kekerasan

seksual terpenuhi maka sanksi pidanya harus diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 289 yang telah penulis sebutkan di atas, serta didukung dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Dalam hal kekerasan terhadap anak terdapat 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. Sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021. Jika dirincikan lebih lanjut, terdapat 19 persen kekerasan psikis dan 18 persen kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2021. *Figure* tersebut sangat tinggi dari yang biasanya. Jelas terlihat ketidak takutnya hukuman saat melakukan perbuatan melawan hukum.

Dibawah ini penulis memberikan beberapa contoh putusan pidana kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari *website* Direktorat Putusan Mahkamah Agung diantaranya:

Tabel 3.1
Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak
Sumber; Direktorat Putusan Mahkamah Agung

No	No Perkara	Putusan Hakim
1	11/Pid.Sus/2022/PN Wno	• Pidana penjara selama 15 (lima

		<p>belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
2	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian serta pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi;
3	28/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa Acep Narto Bin Maman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku

		<p>Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social</p>
4	43/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social;
5	163/Pid.Sus/2020/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/ atau media social;

6	131/Pid.Sus/2020/PN Bek	Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7	57/Pid.Sus/2021/PN Bek	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
8	155/Pid.Sus/2021/PN Rah	Pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
9	60/PID. SUS/2016/PT.PLK	Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 September 2016 Nomor: 277/Pid.Sus/2016/PN.Plk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
10	10/PID.SUS/2020/PT PLK	Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 17 Desember 2019 ,Nomer 339 /Pid.Sus/2019/Pn Spt,; Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

		selama 1 (satu) bulan;
--	--	------------------------

Selama ini berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan.⁹⁵ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tapi juga korban kejahatan.⁹⁶ Kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan

⁹⁵ Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom. Op.,cit

⁹⁶ *Ibid.*,

kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hokum, maka suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus juga bias memenuhi rasa keadilan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidana) dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya peristiwa kejahatan seksual, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Keadilan mencakup sikap dan perilaku antar manusia, menuntut agar setiap individu memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Prinsip ini menekankan bahwa perlakuan tersebut harus adil tanpa memandang suku, status, atau preferensi, sehingga setiap orang dihargai dan diakui sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.⁶ Keadilan hanya dapat dimengerti dalam konteks sebagai suatu kondisi yang

diinginkan dan diwujudkan melalui sistem hukum. Proses untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan perjalanan dinamis yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Upaya ini seringkali dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam konteks kerangka politik umum untuk mengimplementasikannya.⁹⁷

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, yang terdapat pada putusan-putusan yang telah penulis paparkan diatas, adalah berpedoman pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Setelah hakim membaca surat dakwaan, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa :

“Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum”

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan

⁹⁷ Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan yang berasal dari barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Dan semua fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut kemudian dipertimbangkan dengan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, isi korban kejahatan (dampak kejahatan bagi korban), sisi kepentingan dan perlindungan hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Perlindungan Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan kepada korban, yang dalam terminologi hukum diartikan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu mengenai apa yang dianggap benar.⁹⁸

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

⁹⁸ Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Dalam contoh perkara diatas hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa paling lama selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Serta hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata memberikan efek jera, tetapi sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Pemberian restitusi tersebut, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sanksi lain pidana. Dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku TPKS dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan
- b. Pengumuman identitas pelaku
- c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau pembayaran restitusi.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang

diderita Korban atau ahli warisnya.

Dalam pasal 30 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau jika kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara akan memberikan kompensasi sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (pasal 35 ayat (1)).

Kompensasi ini dapat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 35 ayat (2) dan (3)).

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana, akan tetapi karena hukuman pembayaran restitusi tidak melekat pada Undang-Undang, mengakibatkan Penuntut Umum tidak bisa mengajukan tuntutan pembayaran restitusi tanpa melalui mekanisme tambahan yang diatur dalam regulasi yang terpisah dari Undang-Undang yang didakwakan. Hal ini menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban untuk memperoleh pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Selain itu, tindakan tersebut juga dianggap sebagai gangguan terhadap norma-norma pergaulan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat merasakannya sebagai suatu

ketidaknyamanan.⁹⁹

Dalam praktek dipersidangan, dalam tuntutananya Penuntut Umum sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan karena sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya permohonan ganti kerugian tersebut Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Faktor penyebab tidak adanya permohonan ganti kerugian dari keluarga korban maupun kuasanya, bisa disebabkan karena keluarga korban yang tidak mengerti mengenai regulasi tersebut, bisa juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana seksual anak. Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak saat ini, maka sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana dalam

⁹⁹ Muhammad Taufiq, 2013, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

perkara tindak pidana seksual terhadap anak, supaya dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang baru dapat memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana seksual.

B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Solusinya

1. Kelemahan Subtansi Hukum

Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang berbunyi:

Pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan melihat kenyataan seperti banyaknya contoh-contoh kasus yang telah dipaparkan diatas, sehingga diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁰

2. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum dimaksudkan dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kekerasan. Struktur hukum itu mulai dari peyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini dberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

¹⁰⁰ *Ibid*

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual.

Aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kekerasan. Penegak hukum itu mulai dari peyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini dberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual.

Secara formil undang-undang perlindungan anak juga memiliki kekurangan, UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak

hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau atas biaya Negara. Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Situasi dan kondisi yang berbeda jika anak sebagai pelaku tindak pidana, disamping penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan berwajib untuk memberitahukan kepada anak selaku tersangka/terdakwa atau kepada keluarganya mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh Negara. Dari hasil penelusuran penulis juga tidak menemukan suatu muatan norma di mana UU Perlindungan Anak memberikan kewenang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa perlunya anak korban kekerasan mendapatkan rehabilitasi, restitusi dan

kompensasi, sarana ini sangat penting bagi anak guna pemulihan kesehatan dan kerugian yang diderita sebagai korban.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai mana yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan tindak kekerasan pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan, sementara korban juga kurang terlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

Penuntut umum pada kejaksaan negeri yang mewakili Negara dan korban telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan melakukan penuntutan bagi pelaku tindak pidana, hambatan yang dihadapi penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan adalah menyangkut penetapan hukum terhadap suatu kasus yang menimpa anak sering tidak jelas kasus posisinya, terdapat pula kekerasan yang menimpa anak belum diatur dengan jelas dalam UU Perlindungan Anak, maka selaku penuntut umum, jaksa kemudian menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Bahwa selain kasus posisi kurang jelas, penuntut umum bisa kesulitan dalam membuktikan surat dakwaan, karena minimnya alat bukti yang

ditemukan dan korban tidak memberikan keterangan yang jelas, terutama dalam hal kekerasan seksual.

Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut UU kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada.

Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansi serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Kepolisian Negara, Pokok Kejaksaan dan juga tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya

telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh “interest groups” dan juga “public opinion” sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.

Kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hak-hak anak selaku korban kejahatan kekerasan seksual dalam lingkungannya merupakan salah satu persoalan perlindungan anak. karena selama ini masyarakat terutama pihak lain diluar keluarga anak yang bersangkutan seakan-akan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik. Hal ini terjadi karena selama ini dalam proses penanganan perkara terhadap anak, pihak aparat penegak hukum masih menutup diri terhadap akses masyarakat dalam penanganan perkara, sehingga bagi masyarakat sangat susah untuk memberikan bantuan kepada anak sebagai korban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya restitusi baik di dalam kepolisian maupun diluar.

Lemahnya mentalitas penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum.

Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan terjadinya kejahatan kekerasan seksual anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa restitusi.

3. Kultur Hukum

Teori Lawrence Meir Friedman yang ketiga, kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatansosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan *control* sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun sebelumnya masyarakat terlebih dahulu tahu dan mengerti akan penegakkan hukum hal ini dikarenakan bahwa penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap masyarakat, khususnya Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu, kejahatan kejahatan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini masyarakat selalu mengidentikan hukum dengan penegak hukum, dan selalu berpendapat bahwa polisi adalah hukum yang dapat melindungi masyarakat selain Hakim dan Jaksa. Peranan polisi menimbulkan dambaan atau pengharapan yang besar bagi masyarakat dimana dia di tugaskan dan ditempatkan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan hukum harus dapat dicegah, karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikan dengan penegak hukum.

Kelemahan yang lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku, sehingga seringkali kasus kekerasan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Kelemahan juga karena kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia.

Menurut penulis, Dalam kasus kekerasan seksual pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

Tabel 3.1
Kelemahan-kelemahan Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusinya.

No	Kelemahan	permasalahan	solusi
----	-----------	--------------	--------

1	Subtansi Hukum	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak	Diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2	Struktur Hukum	Rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak	Peningkatan komitmen aparat penegak hukum
3	Kultur Hukum	Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual	Menumbuhkan rasa empati dan simpati serta budaya tahu hukum



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan *lex specialist* belum mencerminkan nilai keadilan. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual. Dan Pasal 5,

6, 8, 9, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual.

2. Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yakni (a). Kelemahan substansi hukum dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa belum mampu menanggulangi terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Solusinya Diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi dengan melakukan penambahan, pengurangan bahkan penghapusan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (b) kelemahan struktur hukum, diman rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, solusinya Peningkatan komitmen aparat penegak hukum. (c) kelemahan kultur hukum dimana kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual solusinya Menumbuhkan rasa empati dan simpati serta budaya tahu hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menjamin terciptanya tertib hukum di Indonesia.

2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan untuk menangani secara khusus kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan hukum dengan memperhatikan secara jeli, teliti dan seksama peraturan hukum yang berlaku agar terciptanya keadilan untuk semua pihak
3. Untuk dapat menghindari dari perbuatan kekerasan seksual terhadap anak hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Abdelwahab Bouhdiba, 2004, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta
- Abdul Qadir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor
- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- _____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Arif Gosita , 1993, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta
- Badan Legislasi DPR RI, 2021, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta
- B. Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta,
- _____, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta
- Haidar Nashir, 1999, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie dalam, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka
- Koesnan, R.A. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021, *Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*, Jakarta: Komnas Perempuan,
- Kordi, Ghufron, 2015, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,
- Leden Marpaung (a), 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Lawrence M Friedman. 1984, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co.
- Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia

- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Maria Isabel, dkk., 2022, *Laporan Penelitian Pengaturan Terkait Kekerasan Seksual dan Akomodasinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society
- Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perpektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Center Group, Jakarta
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Miles and Hubberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta,
- Muhammad Taufiq, 2012, *Mahalnya keadilan hukum: belajar dari kasus Lanjar*, MT&P Law Firm, Surakarta
- _____, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Taufiq, 2021, *Berperkara di Pengadilan Tanpa Pengacara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Ratna Batara Munti, et al., 2022, *Laporan Penelitian: Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)
- Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta

- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor,
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,
- Sentot Haryanto, 2003, *Psikologi Sholat*; Mitra Pustaka, Yogyakarta
- Shanty Dellyana, 2004, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Arief Ardiansyah, Jawade Hafidz, Penegakan Hukum Pidanaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 36/Pid. Sus/2017/PN. Pwd), *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 18 Oktober 2019

A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Azizah Puji Rahayu, Sri Endah Wahyuningsih, Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Jepara, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Kismanto, Anis Mashdurohatun, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Maret 2017

Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2011),

Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 Cet. II; Oktober 2011

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016

Vivi Ariyanti, “*Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam*”, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019

D. Internet

Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual (kompas.com)

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8769/6%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAll owed=y>, diunduh pada hari Kamis 9 Mei 2024

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Kbbi.Web.Id

<https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas>

childnet.com/what-we-do/our-projects/project-deshame/sexual-harassment [defining-online-](https://www.who.int/news-room/defining-online-sexual-harassment)

